

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tarif pajak merupakan besaran angka yang digunakan untuk mengukur besaran pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Besaran tarif pajak biasanya berupa persentase. Salah satu tarif pajak adalah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang mana merupakan tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang ditanggung oleh badan atas penghasilannya selama satu tahun. Dalam penentuan tarif pajak ini tentunya tidak sembarangan. Diperlukan pertimbangan dari berbagai aspek dalam menentukan besaran tarif pajak yang ideal. Haryadi & Riani (2018) mengatakan bahwa salah satu asas dalam pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah asas *equity* (keseimbangan atau keadilan), dimana pemungutan pajak harus sesuai berkeadilan dan tidak boleh diskriminatif. Selain itu, pemungutan pajak juga harus mempertimbangkan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak (*ability to pay*).

Saat ini, banyak negara berlomba-lomba untuk menurunkan tarif pajaknya, terutama tarif PPh badan. Menurut OECD (2019), dari data tarif PPh Badan berbagai negara berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku didapatkan bahwa

rata-rata tarif PPh badan di dunia mengalami penurunan. Pada tahun 2000 rata-rata tarif PPh badan di dunia berada pada angka 28,6%. Angka ini mengalami penurunan secara drastis dimana pada tahun 2017 menjadi 21,7%. Angka tersebut didapatkan dari tarif PPh badan di 94 negara, termasuk Indonesia. Kemudian dari data yang diterbitkan kembali oleh OECD (2020) pada tahun 2020 tercatat rata-rata tarif PPh Badan dari 109 negara di dunia berada pada angka 20,6%. Sedangkan pada tahun 2021, OECD (2021) mencatat rata-rata tarif PPh Badan dari 111 negara mencapai angka 20%. Dari data tersebut, 94 negara di dunia menurunkan tarif PPh badan sejak tahun 2000 hingga 2021. Data tren penurunan tarif PPh badan juga terlihat dari data tarif PPh Badan yang dirilis oleh KPMG. Menurut KPMG (2021), rata-rata tarif PPh Badan secara global pada tahun 2011 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari angka 24,52% menjadi 23,64%.

Tabel I.1 Rata-rata tarif PPh Badan di Dunia

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Afrika	28,64	29,07	28,33	27,83	27,99	28,11	28,21	28,26	28,09	27,97	27,46
Amerika	29,31	28,67	28,35	27,77	27,61	27,71	28,29	28,11	27,36	27,33	27,16
Asia	22,91	22,72	22,13	22,00	21,98	21,41	21,08	21,21	21,18	20,96	21,43
Eropa	20,83	20,44	20,60	20,42	20,05	19,97	19,53	19,48	19,17	19,03	18,98
Global	24,52	24,38	24,17	23,88	23,74	23,67	24,06	24,05	23,76	23,66	23,64

Sumber : KPMG (2021)

Penurunan tarif ini diperkuat dengan permasalahan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi akibat pandemi *covid-19*. Penurunan tarif PPh secara global ini tentunya memberikan dampak bagi banyak negara untuk ikut berkompetisi dalam menurunkan tarif pajak penghasilannya. Karena dengan turunnya tarif pajak akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di negara tersebut disamping faktor dan regulasi lainnya yang mempengaruhi iklim

investasi di negara tersebut. Terlebih lagi di masa pandemi sektor ekonomi di berbagai belahan dunia masih terpuruk walaupun di beberapa negara sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Dengan adanya investasi yang masuk tentunya dapat menjadi stimulus guna mendorong laju perekonomian untuk kembali pulih. Maka dari itu beberapa negara cenderung mengikuti tren untuk menurunkan tarif pajaknya untuk dapat meraih modal investasi sebanyak-banyaknya agar dapat membantu pemulihan ekonomi dan membangun iklim investasi yang lebih baik bagi para investor.

Di Indonesia, tarif PPh badan saat ini sebesar 22%, dimana sebelumnya pada tahun 2020 baru saja mengalami penurunan tarif dari yang awalnya sebesar 25% yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka disebutkan bahwa tarif pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Penurunan tarif ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada situs news.ddtc.co.id bahwa penurunan tarif PPh badan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban wajib pajak badan akibat tekanan pandemi *covid-19* (Kurniati, 2020). Oleh karena itu, pemerintah berharap tidak banyak perusahaan yang mengalami

kebangkrutan sampai merumahkan karyawan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan turunnya tarif PPh badan yang meringankan beban wajib pajak tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Atawodi dan Stephen (2012, dikutip dari Yusro & Kiswanto 2014) terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran dalam membayar pajak. Selain itu, penurunan tarif juga akan mempengaruhi jumlah penerimaan akibat selisih tarif yang dikurangi. Namun dengan turunnya tarif, dapat meningkatkan minat subjek pajak badan yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak terdaftar sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak serta kepatuhan karena beban pajak yang lebih ringan. Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar yang disertai kepatuhan wajib pajak yang optimal akan menjadi stimulus dalam meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Sektor apa saja yang memiliki kontribusi terbesar pada realisasi penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Rungkut ?
3. Bagaimana realisasi penerimaan PPh Badan sebelum dan sesudah penurunan tarif PPh Badan?

4. Apakah penurunan tarif PPh badan juga meningkatkan jumlah wajib pajak badan baru?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sektor mana yang paling mempengaruhi penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut
2. Mengeahui dampak dari adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
3. Mengetahui dampak dari adanya penurunan tarif pajak penghasilan badan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
4. Mengetahui pengaruh penurunan tarif PPh badan dengan jumlah wajib pajak badan baru.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini mengenai dampak penurunan tarif pajak penghasilan yang terbatas pada wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut. Rentang waktu data yang digunakan adalah sebelum adanya penurunan tarif dan setelah adanya penurunan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, lebih tepatnya pada tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dibuat untuk kepentingan akademis bagi seluruh pembaca secara umum serta bagi akademisi dan pemerintah untuk memahami kondisi kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PPh badan dari penerapan kebijakan penurunan tarif PPh badan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk pertimbangan bagi pembuatan kebijakan selanjutnya yang relevan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif (Vanderstoep & Johnson, 2009). Dalam pengumpulan data penelitian, penulis akan menggunakan metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Metode studi pustaka merupakan pengumpulan data melalui berbagai media bacaan seperti artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Pada penulisan karya tulis ini, penulis mengumpulkan data melalui berbagai literatur dan jurnal serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pajak penghasilan secara umum maupun yang lebih spesifik terkait tarif pajak penghasilan.

Observasi merupakan metode pengambilan data dan informasi historis yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono (2016), observasi dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan yang digunakan untuk menentukan faktor-

faktor yang sesuai yang didukung oleh wawancara. Pada karya tulis tugas akhir ini penulis menggunakan observasi dengan melakukan pengambilan informasi dan data historis dari KPP Pratama Surabaya Rungkut yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diambil berupa informasi persebaran sektor usaha wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan penurunan tarif pajak yang baru seperti jumlah wajib pajak yang dikenai Surat Tagihan Pajak (STP), dan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan penurunan tarif pajak.

Wawancara merupakan metode pengambilan data langsung dari narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian, Menurut Sugiyono (2016), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan masalah untuk diselidiki dan ketika penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam dari responden. Tentang tindakan dan pentingnya tindakan tersebut.. Pada penulisan karya tulis tugas akhir ini penulis menggunakan wawancara untuk mengambil informasi langsung yang berkaitan dengan dampak penurunan tarif pajak penghasilan badan bagi kepatuhan wajib pajak serta realisasi penerimaan pada wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut. Penulis akan melakukan wawancara dengan pejabat pada KPP Pratama Surabaya Rungkut terkait dampak, kepatuhan wajib pajak, dan realisasi penerimaan PPh badan. Penulis juga akan melakukan wawancara dengan akademisi untuk mengambil pendapat dari sudut pandang akademisi mengenai aturan dan penerapan penurunan tarif PPh Badan ini. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan wajib pajak badan yang paling

dominan di KPP Pratama Surabaya Rungkut untuk memperoleh pandangan dari wajib pajak terkait penurunan PPh Badan ini.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyelesaikan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan uraian mengenai teori-teori yang digunakan Penulis sebagai landasan atau dasar dalam pembahasan masalah yang dibahas. Teori-teori yang diambil berasal dari pendapat para ahli dan kajian literatur atau hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan topik masalah yang dibahas pada karya ilmiah ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan uraian mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini, gambaran umum objek penelitian, dan analisis hasil yang membahas mengenai perbandingan antara sebelum dan sesudah penerapan penurunan tarif PPh badan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan uraian mengenai simpulan berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dalam pembahasan pada bab sebelumnya.